



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kijang VIII Selatan No. 12 kel. Birobuli Selatan
Kec. Palu Selatan Kota Palu dan Jl. Ramba Kel.
Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Trinanda Nur Putra alias Tri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 09 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 12 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 14 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 16 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 21 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 27 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 04 Desember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 31 Desember 2020

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil print out bank mandiri periode tanggal, 09 Nopember 2020 s.d tanggal, 24 Nopember 2020
- 3 (tiga lembar) surat perintah kerja (SPK) nomor : 003/SPKS/WK/INF1/....../2020, tanggal, 24 Oktober 2020 tentang pekerjaan huntap Desa Lompio Donggala dengan nilai harga pekerjaan sebesar Rp. 6.632.600.000,- (Enam juta enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) nomor : 55/SPPP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar surat perintah kerja (SPK) nomor : 55/SPK/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat peringatan pertama nomor : 053 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 16 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat peringatan kedua nomor : 056 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 19 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 05 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 11 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pengambilalihan keseluruhan pekerjaan dan pengakhiran perjanjian pemborongan pekerjaan, tanggal, 18 Maret 2021.

Dikembalikan kepada saksi korban Hi.HALID ABDULLAH

- Uang tunai sebesar Rp.37.260.000,- (Tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. WASKITA KARYA melalui saksi WILLY SALLE SURA, ST

4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 November 2020, pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 202 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu tepatnya di toko bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH**, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal bulan november 2020 terdakwa TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI mendatangi toko jual bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban Hi.HALID ABDULLAH kemudian saat bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung mengatakan maksud dan tujuannya untuk diberikan Bon berupa bahan bangunan serta pinjaman untuk pekerjaan proyek yang berada di Desa Lompio Kec.sirenja Kab.Donggala dengan menunjukkan surat perjanjian kerja (SPK) tentang proyek pekerjaan yang dimaksud dan terdakwa juga berjanji akan melakukan pembayaran 2 (dua) minggu setelah barang bangunan telah berada di lokasi proyek yang dimaksud dan saat itu terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil rental milik orang lain jenis Toyota Agya warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya kepada saksi korban dan terdakwa pun memintakan untuk dipinjamkan sejumlah uang dengan alasan untuk kepentingan operasional proyek tersebut, mendengar hal tersebut saksi korban Hi.HALID ABDULLAH merasa percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga memenuhi permintaan terdakwa dengan memberikan sejumlah barang bahan bangunan yang dipesan serta uang tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 09 November 2020 total Rp. 95.615.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 12 November 2020 total Rp. 30.310.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 14 Nopember 2020 total Rp. 7.250.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 16 Nopember 2020 total Rp. 1.390.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 21 Nopember 2020 total Rp. 2.615.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 27 Nopember 2020 total Rp. 20.250.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 04 Desember 2020 total Rp. 20.550.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020 total Rp. 2.135.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020 total Rp. 3.835.000
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 31 Desember 2020 total Rp. 8.800.000
- Dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 192.750.000,-
- 2 (dua) lembar hasil print out bank mandiri periode tanggal, 09 Nopember 2020 s.d tanggal, 24 Nopember 2020 dengan total Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan nilai barang bangunan dan uang tunai yang berada pada terdakwa sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian dari keseluruhan Nota-nota Bon dan uang tunai yang telah diberikan kepada terdakwa sampai dengan sekarang tidak dibayarkan oleh terdakwa serta mobil yang sebelumnya dijaminkan terdakwa pun telah diambil oleh pemiliknya karena bukan milik terdakwa sehingga saksi korban merasa diperdaya dan berusaha melakukan penagihan namun terdakwa tidak pernah membayarkan sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH** mengalami kerugian sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 202 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu tepatnya di toko bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH**, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** mendatangi toko jual bahan bangunan SHOFIA milik saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH** kemudian saat bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung mengatakan maksud dan tujuannya untuk diberikan Bon berupa bahan bangunan serta pinjaman untuk pekerjaan proyek yang berada di Desa Lompio Kec.sirenja Kab.Donggala dengan menunjukan surat perjanjian kerja (SPK) tentang proyek pekerjaan yang dimaksud dan terdakwa juga berjanji akan melakukan pembayaran 2 (dua) minggu setelah barang bangunan telah berada di lokasi proyek yang dimaksud dan saat itu terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil rental milik orang lain jenis Toyota Agya warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya kepada saksi korban dan terdawapun memintakan untuk dipinjamkan sejumlah uang dengan alasan untuk kepentingan operasional proyek tersebut, mendengar hal tersebut

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Hi.HALID ABDULLAH merasa percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga memenuhi permintaan terdakwa dengan memberikan sejumlah barang bahan bangunan yang dipesan serta uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 09 Nopember 2020 total Rp. 95.615.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 12 Nopember 2020 total Rp. 30.310.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 14 Nopember 2020 total Rp. 7.250.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 16 Nopember 2020 total Rp. 1.390.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 21 Nopember 2020 total Rp. 2.615.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 27 Nopember 2020 total Rp. 20.250.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 04 Desember 2020 total Rp. 20.550.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020 total Rp. 2.135.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020 total Rp. 3.835.000
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 31 Desember 2020 total Rp. 8.800.000

Dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 192.750.000,-



- 2 (dua) lembar hasil print out bank mandiri periode tanggal, 09 Nopember 2020 s.d tanggal, 24 Nopember 2020 dengan total Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan nilai barang bangunan dan uang tunai yang berada pada terdakwa sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian dari keseluruhan Nota-nota Bon dan uang tunai yang telah diberikan kepada terdakwa sampai dengan sekarang tidak dibayarkan kepada saksi korban sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH** mengalami kerugian sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hi. HALID ABDULLAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa perbuatan tersebut pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mendatangi saksi korban dan meminta saksi korban untuk memberikan bahan-bahan barang berupa bahan bangunan untuk digunakan dalam proyek



pekerjaannya yang berada di desa lompio kec.sirenja Kab.Donggala sambil menunjukan surat perjanjian kerja (SPK) dan berjanji akan melakukan pembayaran setelah 2 (dua) minggu barang bangunan berada di lokasi proyek yang dimaksud serta meminta saksi untuk mentransfer uang tunai lalu terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya warna putih yang pada kenyataannya mobil tersebut bukan mobil terdakwa melainkan mobil rental.

- Bahwa setelah saksi penuhi sesuai dengan jumlah barang bahan bangunan yang dipesan terdakwa bahan bangunan sebagian diantarkan ke toko yang ditunjuk yang beralamat di Kel. Palupi Kota Palu oleh terdakwa.
- Bahwa jenis/jumlah barang dan uang yang saksi serahkan kepada terdakwa berupa :

a. Pada tanggal, 09 Nopember 2020 yaitu :

- 1). Besi 8 SNI sebanyak 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Batang dengan harga sebesar Rp. 53.820.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2). Besi 6 sebanyak 780 (Tujuh ratus delapan puluh) batang dengan harga sebesar Rp.23.400.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 3). Kawat Benrat sebanyak 20 (dua puluh) Bal dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 4). Kalsiboat 3,5 sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5). Canal Indomex 75X75 sebanyak 50 (lima puluh) batang dengan seharga sebesar Rp.3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6). Seng Max Mini sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan seharga sebesar Rp.2.820.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7). Baut canal 1000 Biji sebanyak 1 (satu) Dos dengan seharga sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8). Baut seng sebanyak 1 (satu) Dos dengan seharga sebesar Rp.275.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 9). Kloset jongko sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Slang benang sebanyak 3 (tiga) Rol dengan seharga sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 11). Kaos tangan sebanyak 3 (tiga) lusin dengan seharga sebesar Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 12). Elbo $\frac{1}{2}$ sebanyak 8 (delapan) buah dengan seharga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
 - 13). Kran Ganda $\frac{1}{2}$ sebanyak 3 (tiga) buah dengan seharga sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 14). Lem Pipa sebanyak 1 (satu) botol dengan seharga Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
 - 15). Tarpal sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal, 12 Nopember 2020 yaitu :
- 1). Tarpal 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar dengan seharga sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
 - 2). Pipa $\frac{1}{2}$ RC sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan seharga sebesar Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3). Seng Gaja GD sebanyak 100 (Seratus) lembar dengan seharga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4). Paku seng sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan seharga sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima juta rupiah);
 - 5). Multiplex 12 milli sebanyak 1 (satu) lembar dengan seharga sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6). Multiplex 8 milli sebanyak 4 (empat) lembar dengan seharga sebesar Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 7). Paku Triplex sebanyak 2 (dua) bungkus dengan seharga sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
 - 8). Argo sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9). Kawat Duri sebanyak 3 (tiga) Rol dengan seharga sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 10). Mesin Dap sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp. 475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 11). Tripleks 3,5 milli sebanyak 20 (dua) puluh lembar dengan seharga sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 12). Skop Cap mata sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Semen tiga roda sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak dengan seharga sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14). Uang tunai sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pada tanggal, 21 Nopember 2020 yaitu :
 - 1). APD lengkap sebanyak 25 (dua puluh lima) set dengan seharga sebesar Rp.6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2). Balon lampo NCC 50 wat sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - 3). Fithing lampu sebanyak sebanyak 4 (empat) buah dengan seharga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
 - 4). Colokan sebanyak 4 (empat) buah dengan seharga sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
 - 5). Terminal 4 mata sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 6). Kabel Rol NYA 2X50 sebanyak 1 (satu) rol dengan seharga sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal, 16 Nopember 2020 yaitu :
 - 1). Linggis sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 2). Skop Cap mata sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan seharga sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3). Cat PiloX sebanyak 6 (enam) buah dengan seharga sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 4). Ember cor sebanyak 12 (dua belas) buah dengan seharga sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pada tanggal, 21 Nopember 2020 yaitu :
 - 1). Kanal Indomex 75.75 sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan seharga sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2). Calsibor 3,5 milli sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan seharga sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
 - 3). Gypsum sebanyak 3 (tiga) lembar dengan seharga sebesar Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 4). Skrup calsiBoar sebanyak 1 (satu) dos dengan seharga sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5). Tegel 40X40 sebanyak 5 (lima) dos dengan seharga sebesar Rp. 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lim ribu rupiah);
- f. Pada tanggal, 27 Nopember 2020 yaitu Besi 10 SNI sebanyak 300 (tiga ratus) batang dengan seharga Rp.20.250.000,- (Dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Pada tanggal, 04 Desember 2020 yaitu :
 - 1). Besi 8 SNI sebanyak 300 (Tiga ratus) batang dengan seharga sebesar Rp.13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2). Besi 10 SNI sebanyak 100 (seratus) batang dengan seharga sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Pada tanggal, 07 Desember 2020 yaitu :
 - 1). Baut kanal sebanyak 1 (satu) dos dengan seharga sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2). Baut kalsiboart sebanyak 1 (satu) dos dengan seharga sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - 3). Baut Atap sebanyak 1 (satu) dos dengan seharga sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4). A. Plus sebanyak 1 (satu) sak dengan seharga sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
 - 5). Perban plapon sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - 6). Kuas 4 Inchi sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
 - 7). Kuas 2 inchi sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
 - 8). Mata bor Baja ringan sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
 - 9). Tali pondasi sebanyak 1 (satu) pak dengan seharga sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 10). Siku senti sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
 - 11). Mesin bor matex sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - 12). Gunting baja ringan sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Paku 3 ½ sebanyak 1 (satu) Dos dengan seharga sebesar Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 14). Cat sandai sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan seharga sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
 - 15). Kapi-kapi sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - 16). Pisau dempul sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
 - 17). APD lengkap sebanyak 15 (lima belas) set dengan seharga sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Pada tanggal, 31 Desember 2020 yaitu Besi 12 SNI sebanyak 80 (delapan) batang dengan seharga sebesar Rp.8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang yang saksi serahkan kepada terdakwa yaitu secara keseluruhan sebesar Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni pada tanggal, 09 Nopember 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal, 18 Nopember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta pada tanggal, 24 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar bentuk penyerahan barang-barang bangunan tersebut kepada terdakwa sebagian diantar oleh karyawan saksi yaitu saksi ABDILLA dan saksi ACO disalah satu toko yang berada di Kel. Palupi Palu sesuai yang diarahkan terdakwa dan sebagian diambil langsung ke gudang oleh karyawan terdakwa.
 - Bahwa benar barang-barang bangunan yang diambil langsung oleh karyawan terdakwa yaitu berupa besi 10 SNI sebanyak 300 (tiga ratus) batang dengan seharga Rp.20.250.000,- (Dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan penyerahan uang yang saksi lakukan kepada terdakwa yaitu secara transfer dan bertahap ke rekening atasnama sdra.TRINANDA NUR PUTRA pada bank BCA dengan nomor rekening : 7795106693;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap proyek yang dimaksud oleh terdakwa baik sebelum saksi serahkan barang dan uang maupun setelah saksi serahkan barang dan uang tersebut;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan yakin dan percaya sehingga saksi bergerak hati menyerahkan barang-barang dan uang yang saksi sebutkan diatas, karena awalnya terdakwa tunjukan surat perintah kerja (SPK) tentang proyek pekerjaan pembangunan huntap Sulawesi tengah yang berlokasi di desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala kepada saksi dan mengakui sebagai pelaksana proyek tersebut serta memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota agya warna putih yang saat itu terdakwa mengakui kalau mobil tersebut merupakan mobil miliknya.
- Bahwa benar berawal bulan november 2020 terdakwa TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI mendatangi toko jual bahan bangunan SHOFIA milik saksi korban Hi.HALID ABDULLAH kemudian saat bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung mengatakan maksud dan tujuannya untuk diberikan Bon berupa bahan bangunan serta pinjaman untuk pekerjaan proyek yang berada di Desa Lompio Kec.sirenja Kab.Donggala dengan menunjukan surat perjanjian kerja (SPK) tentang proyek pekerjaan yang dimaksud dan terdakwa juga berjanji akan melakukan pembayaran 2 (dua) minggu setelah barang bangunan telah berada di lokasi proyek yang dimaksud dan saat itu terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil rental milik orang lain jenis Toyota Agya warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya kepada saksi korban dan terdawapun memintakan untuk dipinjamkan sejumlah uang dengan alasan untuk kepentingan operasional proyek tersebut, mendengar hal tersebut saksi korban Hi.HALID ABDULLAH merasa percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga memenuhi permintaan terdakwa dengan memberikan sejumlah barang bahan bangunan yang dipesan serta uang tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 09 Nopember 2020 total Rp. 95.615.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 12 Nopember 2020 total Rp. 30.310.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 14 Nopember 2020 total Rp. 7.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 16 Nopember 2020 total Rp. 1.390.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 21 Nopember 2020 total Rp. 2.615.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 27 Nopember 2020 total Rp. 20.250.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 04 Desember 2020 total Rp. 20.550.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020 total Rp. 2.135.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020 total Rp. 3.835.000
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 31 Desember 2020 total Rp. 8.800.000

Dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 192.750.000,-

- 2 (dua) lembar hasil print out bank mandiri periode tanggal, 09 Nopember 2020 s.d tanggal, 24 Nopember 2020 dengan total Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan nilai barang bangunan dan uang tunai yang berada pada terdakwa sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian dari keseluruhan Nota-nota Bon dan uang tunai yang telah diberikan kepada terdakwa sampai dengan sekarang tidak dibayarkan oleh terdakwa serta mobil yang sebelumnya dijaminkan terdakwa pun telah diambil oleh pemiliknya karena bukan milik terdakwa sehingga saksi korban merasa diperdaya dan berusaha melakukan penagihan namun terdakwa tidak pernah membayarkan sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH** mengalami kerugian sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi MOCHAMMAD GHIFACHRI ALHABSYI Alias ABDILLAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa perbuatan tersebut pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi merupakan karyawan Toko SHOFIAM milik saksi korban yang bekerja sejak tanggal, 01 Nopember 2020 s.d sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat terdakwa datang ke toko bahan bangunan SHOFIAM milik saksi korban Hi.HALID ABDULLAH untuk melakukan pembelian barang bahan bangunan.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa melakukan pembelian barang bahan bangunan kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang mana setiap datang ke toko tersebut langsung menemui saksi korban Hi.HALID ABDULLAH, dan setelah itu saksi korban memerintahkan kepada saksi untuk menyiapkan barang sesuai yang dipesan oleh terdakwa yang telah ditulis atau dicantumkan dalam nota pembeliannya;
- Bahwa yang saksi ketahui bentuk pembelian atau pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang-barang bangunan tersebut yaitu secara utang kepada saksi korban Hi.HALID ABDULLAH;
- Bahwa saksi selaku karyawan menyiapkan barang-barang bangunan yang terdakwa pesan sesuai yang tercantum dalam nota Bon tersebut dan kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk yang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh terdakwa TRINANDA dan diangkut dari toko bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban Hi.HALID ABDULLAH.

- Bahwa selain barang-barang pesanan terdakwa diambil sendiri ada juga diantar dari pihak toko untuk diantakan ke alamat tujuan yang diarahkan terdakwa dan yang mengantar sopir dari toko SHOFIAH bernama saksi ACO
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dibawah kemana saja barang-barang yang saksi sebutkan oleh terdakwa baik yang dimuat dengan truk yang disiapkan oleh terdakwa TRINANDA maupun yang dimuat oleh saksi ACO waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang di alami oleh saksi korban Hi.HALID ABDULLAH atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp.206.250.000,- (Dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi ACO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa perbuatan tersebut pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di toko bahan bangunan SHOFIAH milik dari saksi korban Hi.HALID ABDULLAH tersebut yaitu untuk tanggal dan bulanya saksi sudah lupa, namun masih pada tahun 2019 s.d sampai dengan sekarang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan pada toko bahan bangunan SHOFIAH milik dari saksi korban Hi.HALID ABDULLAH tersebut yaitu sebagai sopir yang melakukan pengantaran barang yang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli oleh konsumen di bahan bangunan SHOFIAH milik dari saksi korban Hi.HALID ABDULLAH;

- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat terdakwa datang ke toko bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban Hi.HALID ABDULLAH untuk melakukan pembelian barang bahan bangunan.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa melakukan pembelian barang bahan bangunan kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang mana setiap datang ke toko tersebut langsung menemui saksi korban Hi.HALID ABDULLAH, dan setelah itu saksi korban memerintahkan kepada saksi untuk menyiapkan barang sesuai yang dipesan oleh terdakwa yang telah ditulis atau dicantumkan dalam nota pembeliannya;
- Bahwa jenis barang yang saksi ketahui yang dipesan atau dibeli oleh terdakwa TRINANDA di toko bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban Hi.HALID ABDULLAH tersebut.yaitu berupa besi, semen, rangka baja, alat listrik, seng dan baut rangka baja;.
- Bahwa jenis barang yang saksi antar ke gudang di Jl. I gusti Ngurah Rai palu tersebut waktu itu berupa besi 10 (sepuluh) SNI sebanyak 300 (Tiga ratus) batang;
- Bahwa untuk hari, tanggalnya saksi sudah lupa, namun masih pada bulan Nopember 2020, yang mana saat itu saya bersama dengan teman sesama karyawan yang bernama sdra. FADIL, namun saat sekarang sudah tidak bekerja lagi di toko bahan bangunan SHOFIAH milik dari saksi korban Hi.HALID ABDULLAH;
- Bahwa yang menerima barang berupa besi 10 (sepuluh) SNI sebanyak 300 (Tiga ratus) batang di gudang Jl. I Gusti Ngura Rai Palu waktu itu anggota dari terdakwa yang mana sebelum saksi turunkan dari mobil yang saksi gunakan muat, terlebih dahulu saksi menanyakan kepada orang yang berada di gudang tersebut, karena saat itu terdakwa tidak ikut dan tidak berada di lokasi gudang tersebut dan kemudian orang tersebut mengaku kalau anggota dari terdakwa dan meminta untuk diturunkan di gudang tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bentuk pembelian atau pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang-barang bangunan tersebut yaitu secara utang kepada saksi korban Hi.HALID ABDULLAH;
- Bahwa saksi selaku karyawan menyiapkan barang-barang bangunan yang terdakwa pesan sesuai yang tercantum dalam nota Bon tersebut dan kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk yang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



disiapkan oleh terdakwa TRINANDA dan diangkut dari toko bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban Hi.HALID ABDULLAH.

- Bahwa selain barang-barang pesanan terdakwa diambil sendiri ada juga diantar dari pihak toko untuk diantakan ke alamat tujuan yang diarahkan terdakwa dan yang mengantar sopir dari toko SHOFIAH bernama saksi ACO
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dibawah kemana saja barang-barang yang saksi sebutkan oleh terdakwa baik yang dimuat dengan truk yang disiapkan oleh terdakwa TRINANDA maupun yang dimuat oleh saksi ACO waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang di alami oleh saksi korban Hi.HALID ABDULLAH atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp.206.250.000,- (Dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi WILLY SALLE SURA,ST yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa perbuatan tersebut pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saat ini saksi sedang bekerja sebagai pegawai BUMN pada perusahaan PT. WASKITA KARYA cabang Palu, yang mana jabatan saksi yaitu sebagai Site Manager;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai BUMN pada perusahaan PT. WASKITA KARYA cabang Palu dengan menduduki jabatan sebagai Site Manager yaitu sejak tahun 2016 s.d sekarang;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam menduduki jabatan sebagai site manager pada perusahaan PT. WASKITA KARYA cabang Palu tersebut yaitu melakukan pengendalian dan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan proyek huntap Sulawesi tengah yang sedang berjalan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa TRINANDA yang pernah mengajukan permohonan untuk bekerja sebagai sub kontraktor dengan menggunakan perusahaan CV.AGRI MITRA MEMBANGUN dalam proyek pembangunan huntap Sulawesi tengah yang berlokasi di Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala di kantor saya yakni Perusahaan PT.WASKITA KARYA Palu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa TRINANDA mengajukan permohonan untuk bekerja sebagai sub kontraktor dengan menggunakan perusahaan CV.AGRI MITRA MEMBANGUN dalam proyek pembangunan huntap Sulawesi Tengah yang berlokasi di Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala pada perusahaan PT.WASKITA KARYA Palu tersebut yaitu sekitar bulan Nopember 2020;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa TRINANDA sebagai sub kontraktor dengan menggunakan perusahaan CV.AGRI MITRA MEMBANGUN dalam proyek pembangunan huntap sulawesi tengah yang berlokasi di Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala pada perusahaan PT.WASKITA KARYA Palu tersebut, telah dikabulkan oleh perusahaan PT.WASKITA KARYA Palu dan telah dibuatkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) dengan nomor : 55/SPPP/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020 dan surat perintah kerja (SPK) dengan nomor : 55/SPK/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020;
- Bahwa untuk barang berupa besi tersebut sudah dikeluarkan dari lokasi proyek oleh terdakwa TRINANDA, karena tidak sesuai dengan spesifikasi, kemudian tripleks masih terpasang di bangunan Direksikit, seng merk gajah duduk awalnya digunakan pemagaran untuk whorkshop terdakwa TRINANDA, setelah dibuka atau dibongkar oleh anggota dari terdakwa TRINANDA, kemudian dikeluarkan dari lokasi proyek, kemudian alat-alat masih terpasang di bangunan direksikit, kemudian alat pertukangan tersebut sudah tidak ada di lokasi proyek, kemudian sebagian semen tersebut telah digunakan dalam pembangunan direksikit dan sebagian digunakan dalam pemasangan pondasi serta sebagian diambil oleh

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang/pekerja yang tidak dibayar upahnya oleh terdakwa TRINANDA, namun jumlah saya tidak pernah menghitungnya, kemudian pipa air tersebut masih terpasang dalam satuan bangunan direksi kit dan kawat benrat serta APD tersebut sudah tidak ada lagi di lokasi proyek;

- Bahwa terdakwa TRINANDA tidak melampirkan surat kuasa dari AGRI RAMADHANI sebagai direktur CV.AGRI MITRA MEMBANGUN untuk menggunakan perusahaan CV.AGRI MITRA MEMBANGUN dalam pelaksanaan proyek pembangunan hantap sulawesi tengah yang berlokasi di Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala tersebut, yang mana nama yang tercantum dalam kontrak tersebut bukan atas nama terdakwa TRINANDA selaku kuasa direktur, namun tetap pakai nama saksi AGRI RAMADHANI selaku direktur, karena saat itu alasan dari terdakwa bahwa hanya mendapatkan kuasa secara lisan dan pelaksanaannya akan bekerjasama dengan saksi AGRI RAMADHANI selaku direktur perusahaan CV.AGRI MITRA MEMBANGUN;
- Bahwa yang bertandatangan dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) nomor : 55/SPPP/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020 dan surat perintah kerja (SPK) dengan nomor : 55/SPK/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020 tersebut saksi AGRI RAMADHANI Selaku Direktur perusahaan CV. AGRI MITRA MEMBANGUN sebagai pihak kedua dan saksi ARIS MUJIONO selaku Senior Vice President PT.WASKITA KARYA selaku pemberi kerja atau pihak kedua;
- Bahwa penandatanganan surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) nomor : 55/SPPP/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020 dan surat perintah kerja (SPK) dengan nomor : 55/SPK/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020 tersebut yaitu untuk sdr. AGRI RAMADHANI Selaku Direktur perusahaan CV. AGRI MITRA MEMBANGUN sebagai pihak kedua saya tidak mengetahui persis tempat dilakukan penandatanganan, yang mana saat dokumen tersebut awalnya terdakwa TRINANDA yang meminta dan membawanya dari kantor PT.WASKITA KARYA Palu dengan alasan untuk ditandatangani oleh saksi AGRI RAMADHANI, sehingga dokumen tersebut diserahkan kepada terdakwa TRINANDA dan tidak lama kemudian dokumen tersebut dikembalikan oleh terdakwa TRINANDA dalam posisi sudah ditandatangani di atas nama saksi AGRI RAMADHANI, setelah itu dokumen tersebut dikirim ke kantor pusat PT.WASKITA KARYA di Jakarta,

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dilakukan tandatangan oleh saksi ARIS MUJIONO selaku Senior Vice President PT.WASKITA KARYA selaku pemberi kerja atau pihak kedua, kemudian dikirim kembali ke kantor PT.WASKITA KARYA Cabang Palu.

- Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan huntap Palu yang berlokasi di Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala yang dicantumkan dalam surat perintah kerja (SPK) dengan nomor : 55/SPK/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020 tersebut yaitu dimulai sejak tanggal, 14 Desember 2020 s.d tanggal, 30 April 2021;
- Bahwa Setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) nomor : 55/SPPP/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020 dan surat perintah kerja (SPK) dengan nomor : 55/SPK/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020 tersebut, proyek pembangunan huntap Sulawesi tengah yang berlokasi di Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala tersebut, Belum selesai dilaksanakan oleh terdakwa TRINANDA dengan menggunakan perusahaan CV. AGRI MITRA MEMBANGUN, yang mana pekerjaan tersebut telah diambil alih oleh PT.WASKITA KARYA, setelah dilakukan atau dikirimkan surat peringatan pertama pada tanggal, 16 Desember 2020, kemudian surat peringatan kedua pada tanggal, 19 Desember 2020 dan surat peringatan ketiga sekaligus pengakhiran perjanjian pemborongan pekerjaan dan pengambil alihan keseluruhan pekerjaan (Putus kontrak) oleh pihak perusahaan PT.WASKITA KARYA Palu kepada perusahaan CV.AGRI MITRA MEMBANGUN yang digunakan oleh terdakwa TRINANDA pada tanggal, 11 Januari 2021;
- Bahwa ada progres yang dikerjakan oleh terdakwa TRINANDA dengan menggunakan perusahaan CV. AGRI MITRA MEMBANGUN terhadap pembangunan huntap Sulawesi tengah yang berlokasi di Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala, sebelum dilakukan pengakhiran perjanjian pemborongan pekerjaan dan pengambil alihan keseluruhan pekerjaan (Putus kontrak) oleh pihak perusahaan PT.WASKITA KARYA Palu kepada perusahaan CV.AGRI MITRA MEMBANGUN yang digunakan oleh terdakwa TRINANDA pada tanggal, 11 Januari 2021 tersebut;
- Bahwa pembangunan Direksikit/kantor sementara untuk pelaksanaan proyek pembangunan huntap Sulawesi tengah yang berlokasi di Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala dan penggalian serta pemasangan batu pondasi untuk 24 (dua puluh empat) unit rumah;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber bahan yang digunakan oleh terdakwa TRINANDA dalam melakukan pembangunan Direksikit dan pemasangan batu pondasi untuk 24 (dua puluh empat) unit rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari team pengawas pelaksana lapangan dari barang-barang yang dijelaskan tersebut seperti besi 6, 8 memang pernah dibawa atau diantar di lokasi proyek pekerjaan namun setelah di cek tidak sesuai dengan spesifikasi , sehingga barang tersebut dipulangkan oleh terdakwa TRINANDA, sedangkan besi 10 dan besi 12 tidak pernah dihadirkan atau diantar ke lokasi proyek pembanguna huntap tersebut dan barang-barang lainnya memang sebagian ada yang terpasang dalam pembangunan direksikit atau kantor sementara, kemudian semen ada yang digunakan dalam pemasangan batu pondasi untuk 24 (dua puluh empat) unit rumah;
- Bahwa pihak perusahaan PT. WASKITA KARYA tidak pernah mengeluarkan uang muka terhadap pekerjaan proyek huntap palu yang berlokasi di Desa Lompio Kab. Donggala tersebut setelah dilakukan penandatanganan surat perintah kerja (SPK) dengan nomor : 55/SPK/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020 tersebut, yang mana dalam surat perintah kerja (SPK) dengan nomor : 55/SPK/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020 tersebut tidak dicantumkan adanya uang muka;
- Bahwa progress pekerjaan yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh terdakwa TRINANDA dengan menggunakan CV.AGRI MITRA MEMBANGUN terhadap pekerjaan proyek huntap Sulawesi tengah yang berlokasi di Desa Lompio Kab. Donggala tersebut sudah dilakukan opname/perhitungan lapangan, yang mana hasilnya yaitu sebesar Rp.49.508.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), namun secara aturan dari perusahaan PT. WASKITA KARYA belum melakukan pembayaran baik kepada sdra.TRINANDA maupun kepada pihak perusahaan CV.AGRI MITRA MEMBANGUN dengan uang hasil opname tersebut, akan tetapi pihak perusahaan PT. WASKITA KARYA sudah mengambil kebijakan terhadap persoalan yang ditinggalkan oleh sdra.TRINANDA setelah dilakukan putus kontrak yaitu melakukan pembayaran terhadap upah/gaji pekerja yang digunakan dilapangan oleh terdakwa TRINANDA dan material berupa pasir dan batu pondasi yang tidak dibayarkan oleh terdakwa TRINANDA yang jumlahnya secara keseluruhan sebesar Rp.35.290.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh ribu rupiah) yang diambil dari uang/dana operasional perusahaan PT. WASKITA KARYA Palu, yang rencananya akan digantikan dengan uang progress pekerjaan terdakwa TRINANDA, setelah dilakukan pencairan

- Bahwa yang menjadi dasar perusahaan PT. WASKITA KARYA Palu pada saat menggunakan uang / dana operasional untuk menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh terdakwa TRINANDA setelah dilakukan putus kontrak yaitu melakukan pembayaran terhadap upah/gaji pekerja yang digunakan dilapangan oleh terdakwa TRINANDA dan material berupa pasir dan batu pondasi yang tidak dibayarkan oleh terdakwa TRINANDA yang jumlahnya secara keseluruhan sebesar Rp.35.290.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut hasil rapat yang dilakukan setelah melakukan pemanggilan terhadap terdakwa TRINANDA untuk mediasi kepada masyarakat yang mengaku atau komplain di kantor PT. WASKITA KARYA palu, namun terdakwa TRINANDA tidak pernah menghadirinya dan pihak masyarakat yang komplain tersebut mengancam untuk melakukan pengrusakan atau pembongkaran terhadap pekerjaan progress yang telah diselesaikan oleh terdakwa TRINANDA;
- Bahwa bentuk pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan PT. WASKITA KARYA Palu pada saat menggunakan uang/dana operasional untuk menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh terdakwa TRINANDA setelah dilakukan putus kontrak yaitu melakukan pembayaran terhadap upah/gaji pekerja yang digunakan dilapangan oleh terdakwa TRINANDA dan material berupa pasir dan batu pondasi yang tidak dibayarkan oleh terdakwa TRINANDA yang jumlahnya secara keseluruhan sebesar Rp.35.290.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut yaitu secara tunai, kemudian dibuatkan kwitansi tanda penerimaan dan selanjutnya ditandatangani oleh yang menerima;
- Bahwa pihak perusahaan PT. WASKITA KARYA Palu menyerahkan uang/dana yang nilainya secara keseluruhan sebesar Rp.35.290.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut pada bulan Februari 2021 di Desa Lompio Kab. Donggala, tepatnya di lokasi pekerjaan pembangunan hantap;
- Bahwa uang/dana hasil opname progress pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa TRINANDA yang nilainya sebesar Rp.49.508.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut masih ada di perusahaan PT. WASKITA KARYA Palu saat ini;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali surat perintah kerja (SPK) dengan nomor :003 /SPKS/WK/INF.1/.../2020, tanggal, 24 Oktober 2020 tersebut, yang mana sebelumnya tidak pernah melihatnya apalagi belum ditandatangani oleh pihak perusahaan PT.WASKITA KARYA, sehingga saksi meragukan keasliannya surat perintah kerja tersebut dikeluarkan oleh perusahaan PT.WASKITA KARYA dan juga saksi tidak pernah menyerahkan atau memberikan kepada sdr.TRINANDA terhadap surat perintah kerja tersebut, yang mana yang SPK yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan PT.WASKITA KARYA untuk pekerjaan huntap Sulawesi tengah yang berlokasi di Desa Lompio Kab. Donggala yang dikerjakan oleh terdakwa TRINANDA dengan menggunakan perusahaan CV.AGRI MITRA MEMBANGUN yaitu surat perintah kerja (SPK) dengan nomor : 55/SPK/WK/INF-1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020;

Atas keterangan saksi terdakwa menyangkali yaitu :

1. Bahwa pekerjaan proyek pembangunan huntap sulawesi tengah yang berlokasi di Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala pada perusahaan PT.WASKITA KARYA senilai Rp. 80.000.000,- bukan senilai Rp.35.290.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa perbuatan tersebut pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi **Hi. HALID ABDULLAH**
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mendatangi saksi korban dan meminta saksi korban untuk memberikan bahan-bahan barang berupa bahan bangunan untuk digunakan dalam proyek pekerjaannya yang berada di desa lompio kec.sirenja Kab.Donggala

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunjukan surat perjanjian kerja (SPK) dan berjanji akan melakukan pembayaran setelah 2 (dua) minggu barang bangunan berada di lokasi proyek yang dimaksud serta meminta saksi untuk mentransfer uang tunai lalu terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya warna putih yang pada kenyataannya mobil tersebut bukan mobil terdakwa melainkan mobil rental.

- Bahwa jenis/jumlah barang dan uang yang diterima oleh terdakwa dengan rincian :

Pada tanggal, 09 Nopember 2020 yaitu :

- 1)--- Besi 8 SNI sebanyak 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Batang dengan harga sebesar Rp. 53.820.000,- (Lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2).-- Besi 6 sebanyak 780 (Tujuh ratus delapan puluh) batang dengan harga sebesar Rp.23.400.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 3).-- Kawat Benrat sebanyak 20 (dua puluh) Bal dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 4).-- Kalsiboat 3,5 sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5).-- Canal Indomex 75X75 sebanyak 50 (lima puluh) batang dengan seharga sebesar Rp.3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6).-- Seng Max Mini sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan seharga sebesar Rp.2.820.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7).-- Baut canal 1000 Biji sebanyak 1 (satu) Dos dengan seharga sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8).-- Baut seng sebanyak 1 (satu) Dos dengan seharga sebesar Rp.275.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 9).-- Kloset jongko sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 10). Slang benang sebanyak 3 (tiga) Rol dengan seharga sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11). Kaos tangan sebanyak 3 (tiga) lusin dengan seharga sebesar Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12). Elbo ½ sebanyak 8 (delapan) buah dengan seharga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Kran Ganda ½ sebanyak 3 (tiga) buah dengan seharga sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 14). Lem Pipa sebanyak 1 (satu) botol dengan seharga Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- 15). Tarpal sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal, 12 Nopember 2020 yaitu :

- 1). Tarpal 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar dengan seharga sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- 2). Pipa ½ RC sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan seharga sebesar Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3). Seng Gaja GD sebanyak 100 (Seratus) lembar dengan seharga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4). Paku seng sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan seharga sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima juta rupiah);
- 5). Multiplex 12 milli sebanyak 1 (satu) lembar dengan seharga sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6). Multiplex 8 milli sebanyak 4 (empat) lembar dengan seharga sebesar Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7). Paku Triplex sebanyak 2 (dua) bungkus dengan seharga sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- 8). Argo sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9). Kawat Duri sebanyak 3 (tiga) Rol dengan seharga sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10). Mesin Dap sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp. 475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 11). Tripleks 3,5 milli sebanyak 20 (dua) puluh lembar dengan seharga sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 12). Skop Cap mata sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 13). Semen tiga roda sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak dengan seharga sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14). Uang tunai sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Pada tanggal, 21 Nopember 2020 yaitu :

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). APD lengkap sebanyak 25 (dua puluh lima) set dengan seharga sebesar Rp.6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2). Balon lampo NCC 50 wat sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- 3). Fithing lampu sebanyak 4 (empat) buah dengan seharga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
- 4). Colokan sebanyak 4 (empat) buah dengan seharga sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
- 5). Terminal 4 mata sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 6). Kabel Rol NYA 2X50 sebanyak 1 (satu) rol dengan seharga sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal, 16 Nopember 2020 yaitu :

- 1). Linggis sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 2). Skop Cap mata sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan seharga sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 3). Cat PiloX sebanyak 6 (enam) buah dengan seharga sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 4). Ember cor sebanyak 12 (dua belas) buah dengan seharga sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pada tanggal, 21 Nopember 2020 yaitu :

- 1). Kanal Indomex 75.75 sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan seharga sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2). Calsibor 3,5 milli sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan seharga sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- 3). Gypsum sebanyak 3 (tiga) lembar dengan seharga sebesar Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4). Skrup calsiBoar sebanyak 1 (satu) dos dengan seharga sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 5). Tegel 40X40 sebanyak 5 (lima) dos dengan seharga sebesar Rp. 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Pada tanggal, 27 Nopember 2020 yaitu Besi 10 SNI sebanyak 300 (tiga ratus) batang dengan seharga Rp.20.250.000,- (Dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal, 04 Desember 2020 yaitu :

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Besi 8 SNI sebanyak 300 (Tiga ratus) batang dengan seharga sebesar Rp.13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2). Besi 10 SNI sebanyak 100 (seratus) batang dengan seharga sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal, 07 Desember 2020 yaitu :

- 1). Baut kanal sebanyak 1 (satu) dos dengan seharga sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2). Baut kalsiboart sebanyak 1 (satu) dos dengan seharga sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 3). Baut Atap sebanyak 1 (satu) dos dengan seharga sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4). A. Plus sebanyak 1 (satu) sak dengan seharga sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- 5). Perban plapon sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 6). Kuas 4 Inchi sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
- 7). Kuas 2 inchi sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- 8). Mata bor Baja ringan sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
- 9). Tali pondasi sebanyak 1 (satu) pak dengan seharga sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10). Siku senti sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
- 11). Mesin bor matex sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 12). Gunting baja ringan sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13). Paku 3 ½ sebanyak 1 (satu) Dos dengan seharga sebesar Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 14). Cat sandai sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan seharga sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
- 15). Kapi-kapi sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 16). Pisau dempul sebanyak 1 (satu) buah dengan seharga sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17). APD lengkap sebanyak 15 (lima belas) set dengan seharga sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal, 31 Desember 2020 yaitu Besi 12 SNI sebanyak 80 (delapan) batang dengan seharga sebesar Rp.8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi sebesar Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni pada tanggal, 09 Nopember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal, 18 Nopember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta pada tanggal, 24 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhan secara transfer dan bertahap ke rekening atasnama an .TRINANDA NUR PUTRA pada bank BCA dengan nomor rekening : 7795106693;
- Bahwa barang-barang bangunan tersebut sebagian diantar ke gudang milik terdakwa dan sebagian diambil langsung oleh karyawan terdakwa yaitu berupa besi 10 SNI sebanyak 300 (tiga ratus) batang dengan seharga Rp.20.250.000,- (Dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berawal bulan november 2020 terdakwa TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI mendatangi toko jual bahan bangunan SHOFIA milik saksi korban Hi.HALID ABDULLAH kemudian saat bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung mengatakan maksud dan tujuannya untuk diberikan Bon berupa bahan bangunan serta pinjaman untuk pekerjaan proyek yang berada di Desa Lompio Kec.sirenja Kab.Donggala dengan menunjukan surat perjanjian kerja (SPK) tentang proyek pekerjaan yang dimaksud dan terdakwa juga berjanji akan melakukan pembayaran 2 (dua) minggu setelah barang bangunan telah berada di lokasi proyek yang dimaksud.
- Bahwa terdakwa juga memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya agar saksi korban percaya dan bisa memberikan bahan-bahan bangunan dalam jumlah banyak serta dipinjamkan sejumlah uang dengan alasan untuk kepentingan operasional proyek tersebut,
- Bahwa adapun nota-nota utang terdakwa yang tidak dibayarkan sama sekali kepada saksi korban yaitu :
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 09 Nopember 2020 total Rp. 95.615.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 12 Nopember 2020 total Rp. 30.310.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 14 Nopember 2020 total Rp. 7.250.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 16 Nopember 2020 total Rp. 1.390.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 21 Nopember 2020 total Rp. 2.615.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 27 Nopember 2020 total Rp. 20.250.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 04 Desember 2020 total Rp. 20.550.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020 total Rp. 2.135.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020 total Rp. 3.835.000
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 31 Desember 2020 total Rp. 8.800.000

Dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 192.750.000,-

- 2 (dua) lembar hasil print out bank mandiri periode tanggal, 09 Nopember 2020 s.d tanggal, 24 Nopember 2020 dengan total Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan nilai barang bangunan dan uang tunai yang berada pada terdakwa sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 09 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 12 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 14 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 16 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 21 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 27 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 04 Desember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 31 Desember 2020
- 2 (dua) lembar hasil print out bank mandiri periode tanggal, 09 Nopember 2020 s.d tanggal, 24 Nopember 2020
- 3 (tiga lembar) surat perintah kerja (SPK) nomor : 003/SPKS/WK/INF1/....../2020, tanggal, 24 Oktober 2020 tentang pekerjaan huntap Desa Lompio Donggala dengan nilai harga pekerjaan sebesar Rp. 6.632.600.000,- (Enam juta enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) nomor : 55/SPPP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar surat perintah kerja (SPK) nomor : 55/SPK/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat peringatan pertama nomor : 053 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 16 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat peringatan kedua nomor : 056 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 19 Desember 2020;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 05 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 11 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pengambilalihan keseluruhan pekerjaan dan pengakhiran perjanjian pemborongan pekerjaan, tanggal, 18 Maret 2021.
- Uang tunai sebesar Rp.37.260.000,- (Tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu tepatnya di toko bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH**, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal bulan november 2020 terdakwa TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI mendatangi toko jual bahan bangunan SHOFIA milik saksi korban Hi.HALID ABDULLAH kemudian saat bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung mengatakan maksud dan tujuannya untuk diberikan Bon berupa bahan bangunan serta pinjaman untuk pekerjaan proyek yang berada di Desa Lompio Kec.sirenja Kab.Donggala dengan menunjukan surat perjanjian kerja (SPK) tentang proyek pekerjaan yang dimaksud dan terdakwa juga berjanji akan melakukan pembayaran 2 (dua) minggu setelah barang bangunan telah berada di lokasi proyek yang dimaksud dan saat itu terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil rental milik orang lain jenis Toyota Agya warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya kepada saksi korban dan terdakwa pun memintakan untuk dipinjamkan sejumlah uang dengan alasan untuk kepentingan operasional proyek tersebut, mendengar hal tersebut saksi korban Hi.HALID ABDULLAH merasa percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



memenuhi permintaan terdakwa dengan memberikan sejumlah barang bahan bangunan yang dipesan serta uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 09 Nopember 2020 total Rp. 95.615.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 12 Nopember 2020 total Rp. 30.310.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 14 Nopember 2020 total Rp. 7.250.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 16 Nopember 2020 total Rp. 1.390.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 21 Nopember 2020 total Rp. 2.615.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 27 Nopember 2020 total Rp. 20.250.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 04 Desember 2020 total Rp. 20.550.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020 total Rp. 2.135.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020 total Rp. 3.835.000
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 31 Desember 2020 total Rp. 8.800.000
- Dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 192.750.000,-
- 2 (dua) lembar hasil print out bank mandiri periode tanggal, 09 Nopember 2020 s.d tanggal, 24 Nopember 2020 dengan total Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan nilai barang bangunan dan uang tunai yang berada pada terdakwa sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian dari keseluruhan Nota-nota Bon dan uang tunai yang telah diberikan kepada terdakwa sampai dengan sekarang tidak dibayarkan oleh terdakwa serta mobil yang sebelumnya dijaminkan



terdakwa pun telah diambil oleh pemiliknya karena bukan milik terdakwa sehingga saksi korban merasa diperdaya dan berusaha melakukan penagihan namun terdakwa tidak pernah membayarkan sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH** mengalami kerugian sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum;**
3. **Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan;**
4. **Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu manusia yang sehat rohani dan jasmani dan berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa yaitu **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terpenuhi secara hukum.

Ad.2. “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 Nopember 2020,



pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu bertempat di toko bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH**, telah mengambil bahan bangunan senilai Rp. 192.750.000,- serta uang tunai senilai Rp.23.500.000,- sehingga total Nota Bon terdakwa sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah 2 (dua) minggu barang bangunan tersebut masuk ke lokasi pekerjaan proyek yang berada di Desa Lompio Kec.sirenja Kab.Donggala dengan menunjukan surat perjanjian kerja (SPK) kepada saksi korban lalu terdakwa juga memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya warna putih yang diakui terdakwa adalah miliknya namun pada kenyataannya 1 (satu) unit mobil jaminan tersebut bukan milik terdakwa melainkan mobil rental yang dipinjam terdakwa dan diberikan kepada saksi korban sebagai jaminan, kemudian mobil tersebut diambil oleh pihak rental dan terdakwa pun tidak melunasi bahan-bahan bangunan serta mengembalikan uang tunai milik saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian **Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan”;

Menimbang, bahwa terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu bertempat di toko bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH**, telah mengambil bahan bangunan senilai Rp. 192.750.000,- serta uang tunai senilai Rp.23.500.000,- sehingga total Nota Bon terdakwa sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah 2 (dua) minggu barang bangunan tersebut masuk ke lokasi pekerjaan proyek yang berada di Desa Lompio Kec.sirenja Kab.Donggala serta terdakwa juga memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya warna putih yang diakui adalah miliknya

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



namun pada kenyataannya 1 (satu) unit mobil tersebut adalah milik sebuah rental dan telah diambil kembali oleh pihak rental dan terdakwa tidak pernah melunasi utang bahan-bahan bangunan serta uang tunai yang dipinjam milik saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian **Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya”:

Menimbang, bahwa terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** pada hari senin tanggal, 09 Nopember 2020, pada hari kamis tanggal, 12 Nopember 2020, pada hari sabtu tanggal, 14 Nopember 2020, pada hari senin tanggal, 16 Nopember 2020, pada hari sabtu tertanggal, 21 Nopember 2020, pada selasa tanggal, 24 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 27 Nopember 2020, pada hari jumat tertanggal, 04 Desember 2020, pada hari senin tertanggal, 07 Desember 2020, pada hari kamis tertanggal, 31 Desember 2020 bertempat di Jl. Sis Al-jufri No. 116 Kel. Bayaoge Kec.Tatanga Kota Palu bertempat di toko bahan bangunan SHOFIAH milik saksi korban **Hi.HALID ABDULLAH**, telah mengambil bahan bangunan senilai Rp. 192.750.000,- serta uang tunai senilai Rp.23.500.000,- sehingga total Nota Bon terdakwa sebesar Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan memperlihatkan surat perjanjian kerja dan memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya warna putih yang diakui adalah miliknya namun pada kenyataannya 1 (satu) unit mobil tersebut adalah milik sebuah rental dan telah diambil kembali oleh pihak rental dan terdakwa tidak pernah melunasi utang bahan-bahan bangunan serta uang tunai yang dipinjam milik saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian **Rp. 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 09 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 12 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 14 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 16 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 21 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 27 Nopember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 04 Desember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020
- 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 31 Desember 2020
- 2 (dua) lembar hasil print out bank mandiri periode tanggal, 09 Nopember 2020 s.d tanggal, 24 Nopember 2020
- 3 (tiga) lembar surat perintah kerja (SPK) nomor : 003/SPKS/WK/INF1/...../2020, tanggal, 24 Oktober 2020 tentang pekerjaan huntap Desa Lompio Donggala dengan nilai harga pekerjaan sebesar Rp. 6.632.600.000,- (Enam juta enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) nomor : 55/SPPP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar surat perintah kerja (SPK) nomor : 55/SPK/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peringatan pertama nomor : 053 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 16 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat peringatan kedua nomor : 056 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 19 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 05 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 11 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pengambilalihan keseluruhan pekerjaan dan pengakhiran perjanjian pemborongan pekerjaan, tanggal, 18 Maret 2021.
- Uang tunai sebesar Rp.37.260.000,- (Tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

yang telah disita dari **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI**, maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada saksi korban Hi.HALID ABDULLAH dan PT. WASKITA KARYA melalui saksi WILLY SALLE SURA, ST;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil sebesar ± Rp 216.250.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai Tulang Punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **TRINANDA NUR PUTRA Alias TRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 09 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 12 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 14 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tanggal, 16 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 21 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 27 Nopember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 04 Desember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 07 Desember 2020
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima dari toko bahan bangunan SHOFIAH kepada TRINANDA tertanggal, 31 Desember 2020
 - 2 (dua) lembar hasil print out bank mandiri periode tanggal, 09 Nopember 2020 s.d tanggal, 24 Nopember 2020
 - 3 (tiga) lembar surat perintah kerja (SPK) nomor : 003/SPKS/WK/INF1/...../2020, tanggal, 24 Oktober 2020 tentang pekerjaan huntap Desa Lompio Donggala dengan nilai harga pekerjaan sebesar Rp. 6.632.600.000,- (Enam juta enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) nomor : 55/SPPP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020;
 - 3 (tiga) lembar surat perintah kerja (SPK) nomor : 55/SPK/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 14 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan pertama nomor : 053 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 16 Desember 2020;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peringatan kedua nomor : 056 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 19 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 05 /SP/WK/INF1/1420030/2020, tanggal, 11 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pengambilalihan keseluruhan pekerjaan dan pengakhiran perjanjian pemborongan pekerjaan, tanggal, 18 Maret 2021.

Dikembalikan kepada saksi korban Hi.HALID ABDULLAH

- Uang tunai sebesar Rp.37.260.000,- (Tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. WASKITA KARYA melalui saksi WILLY SALLE SURA, ST

6. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima Ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin MA. Utomo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharuddin, SH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pal

